



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2404/Pdt.P/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Titik Surati binti Kasan Munodo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Manukan Kulon Blok 15-F/5 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;
2. Heru Firdiansyah, S.E. bin Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah Blok C/16 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Setiawan, S.H., Advokat, yang berkantor di Western Village Blok A4/1, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4906/kuasa/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Hlm. 1 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa semua alat bukti surat dan saksi di depan sidang pengadilan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor 2404/Pdt.P/2020/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali;
2. Bahwa pernikahan pertama Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen dengan Rasoenah Binti Seman dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Genteng, Kota Surabaya pada tanggal 11 Maret 1968 sebagaimana petikan buku pendaftaran nikah no : 13/68/1968;
3. Bahwa Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen dengan Rasoenah Binti Seman selama pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Heru Firdiansyah, S.E. Bin Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto (Pemohon II), lahir tanggal 09 Januari 1974 sebagaimana Petikan Akta Kelahiran No. 268/1974 yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa catatan sipil kota Surabaya tanggal 30 Januari 1974;
4. Bahwa Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen dengan Rasoenah Binti Seman selama pernikahan membeli sebidang tanah seluas 94 m² (sembilan puluh empat meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1326, Gambar Situasi tanggal 11- 09-1989, No. 14254;
5. Bahwa Rasoenah Binti Seman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1999 sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor : 474.3/59/402.94.01.09/99 yang dikeluarkan oleh Lurah Manukan Kulon tanggal 11 September 1999;

Hlm. 2 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Rasoenah Binti Seman meninggal dunia, Sukarjanto/Soekarjanto/ Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen menikah dengan Titik Surati Binti Kasan Munodo (Pemohon I) dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya pada tanggal 11 September 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/07/IX/1999;

7. Bahwa Sukarjanto/Soekarjanto/ Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen dengan Titik Surati Binti Kasan Munodo (Pemohon I) selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;

8. Bahwa Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2005 sebagaimana Surat keterangan kematian No : 474.3/0A31/436.7.12/2005 yang dikeluarkan oleh Camat Tandes tanggal 23 November 2005;

9. Bahwa Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen semasa hidup hingga akhir hayatnya beragama Islam dan tidak pernah mengangkat anak;

10. Bahwa kedua orang tua Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen, yaitu Karmen (bapak) telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan Tukinah (ibu) telah meninggal dunia pada tahun 1994;

11. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka yang menjadi ahli waris Sukarjanto/Soekarjanto/Sukarijanto/Soekarijanto Bin Kurmen telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Titik Surati Binti Kasan Munodo (Pemohon I) sebagai istri/janda;
- b. Heru Firdiansyah, S.E. Bin Sukarjanto /Soekarjanto /Sukarijanto/ Soekarijanto (Pemohon II) sebagai anak laki-laki;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris ahli waris Sukarjanto/ Soekarjanto/ Sukarijanto/ Soekarijanto Bin Kurmen telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Titik Surati Binti Kasan Munodo (Pemohon I) sebagai istri/janda;
- b. Heru Firdiansyah, S.E. Bin Sukarjanto/ Soekarjanto/ Sukarijanto/ Soekarijanto (Pemohon II) sebagai anak laki-laki;

3. Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Para

Hlm. 4 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

A. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titik Surati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sukarjanto dengan Titik Surati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heru Firdiansyah, SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi paraf dan diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Heru Firdiansyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi paraf dan diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sukarjanto dengan Rasoenah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi paraf dan diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan pelaporan Kematian an Rasoenah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 5 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi paraf dan diberi tanda (P.6);

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Soekarijanto setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi paraf dan diberi tanda (P.7);

B. Saksi :

1. Dadang Sudirman bin Satja Mihardja, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Undaan Peneleh VI/14, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Darmo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2005 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan yang pertama Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto dengan seorang perempuan bernama Rasoenah serta dikaruniai 1 orang anak yang bernama Heru Firdiansyah, S.E.;
- Bahwa, kemudian sepengetahuan saksi Rasoenah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Juli 1999;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan yang kedua Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto dengan seorang perempuan bernama Titik Surati, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 6 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi ayah Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarjanto yang bernama Karmen telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarjanto bernama Tukinah juga telah meninggal dunia;

- Bahwa, sepengetahuan saksi tahu Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarjanto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Siti Purnami Juliarti, Dra. Binti Syaiful Thohir, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marina Emas Barat IV/27 RT. 001, RW. 006, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarjanto;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarjanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2005 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan yang pertama Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarjanto dengan seorang perempuan bernama Rasoenah serta dikaruniai 1 orang anak yang bernama Heru Firdiansyah, S.E.;

- Bahwa, kemudian sepengetahuan saksi Rasoenah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Juli 1999;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan yang kedua Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarjanto dengan seorang perempuan bernama Titik Surati, namun tidak dikaruniai anak;

Hlm. 7 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarjanto alias Soekarjanto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ayah Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarjanto alias Soekarjanto yang bernama Karmen telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarjanto alias Soekarjanto bernama Tukinah juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tahu Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarjanto alias Soekarjanto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4906/kuasa/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei

Hlm. 8 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Titik Surati binti Kasan Munodo (isteri/janda) dan Heru Firdiansyah, S.E. bin Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen yang meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2005, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hlm. 9 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1., P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk an. Para Pemohon membuktikan Para Pemohon berdomisili di Surabaya, bukti mana sesuai syarat formil materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P5 adalah Kutipan Akta Nikah Sukarjanto dengan Titi Surati yang membuktikan adanya perkawinan yang sah keduanya pada tanggal 11 September 1999 di Kota Surabaya, dan adanya perkawinan Soekarijanto dengan Rasoenah yang juga menikah sah tanggal 11 maret 1968 bukti telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Akte Kelahiran an heru Firdiansayh, yang membuktikan Ia adalah anak sah dari Sukarjanto dfan Rasunah, bvukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 adalah Surat keterangan Pelaporan Kematian dan Akta kematian an. Rasoenah dan Soekarijanto, yang membuktikan mereka telah meninggal, bukti mana dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen dan Titik Surati binti Kasan Munodo telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama Heru Firdiansyah, S.E. bin Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto;
- Bahwa Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2005 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen dengan Titik Surati binti Kasan Munodo tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen adalah Titik Surati binti Kasan Munodo (isteri), dan seorang anak kandung almarhum ya'ni Heru Firdiansyah, S.E. bin Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hlm. 11 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto bin Karmen, yang telah meninggal dunia pada 23 Nopember 2005 adalah :
 - 2.1. Titik Surati binti Kasan Munodo, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Heru Firdiansyah, S.E. bin Sukarjanto alias Soekarjanto alias Sukarijanto alias Soekarijanto, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 12 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 PenAhliWaris No. 2467/Pdt.P/2020/PA.Sby-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)